



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 10 Juli 1991, NIK. 6271035007930006, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Indomaret, tempat kediaman di Jalan Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , tempat tanggal lahir Gohong, 20 Juli 1990, NIK. 6211050403900003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Desa Gohong, RT. 003 RW. -, Kelurahan Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 M. bertepatan dengan 4 Rabiul Awwal 1431 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 042/01/III/2010 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tanggal 04 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Gohong selama 1 tahun, dan selanjutnya tinggal di jalan Mendawai Induk sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6211052911100001, tempat lahir di Palangka Raya tanggal 29 November 2010, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas I SMP, dan sekarang diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak 27 Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memiliki keterbukaan dalam masalah apapun terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, selama 13 tahun;
 - c. Tergugat terbukti telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
 - d. Bahwa saat ini Penggugat telah pindah ke Agama asalnya yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 29 November 2010, yang akibatnya

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* nomor 16/Pdt.G/2024/PA.PIk tanggal dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat yaitu dengan menasihati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 042/01/III/2010 tanggal 04 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271035007930006 atas nama PENGUGAT, tanggal 06 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
- Fotokopi Surat Sidi Nomor: 004/BPH-MJGKE/H/I/2012 tanggal 01

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Hampalit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Sragen, 17 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman sepupu Penggugat, namun saksi kurang mengenal Tergugat karena belum pernah bertemu dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sudah lama, sekitar sudah 13 (tiga belas tahun) yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian mereka pindah ke Kota Palangka Raya sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG I yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa pada awalnya saksi kurang tahu apa yang menjadi penyebab

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui saat ini Tergugat sudah memiliki istri yang lagi dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari perempuan lain tersebut;

- Bahwa saksi tahu dari ibu kandung Tergugat, ketika saksi mendatangi rumah kediaman Tergugat di Pulang Pisau, dengan niat mau menanyakan kepada Tergugat bagaimana kelanjutan rumah tangganya bersama Penggugat, tetapi saksi tidak bertemu dengan Tergugat dan hanya bertemu dengan ibu kandung Tergugat yang memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa ya benar, saat ini Penggugat kembali ke agamanya terdahulu yaitu Kristen Protestan karena sejak setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat merasa tidak pernah dibimbing dan diarahkan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam oleh Tergugat sehingga Penggugat memilih kembali ke agamanya semula;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lama, sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak mereka;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat udah pernah berusaha untuk mendatangi Tergugat dan keluargannamun tidak berhasil diupayakan damai sampai saat ini;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 17 Agustus 1996, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Menteng 12 No.40, RT 001 RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau , kemudian pindah ke Kota palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG II lahir di Palangka Rayang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2010;
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu saat ini Tergugat telah memiliki istri lagi dan telah punya anak dari istri barunya tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari foto-foto Tergugat di sosial media bersama wanita lain dan anak-anaknya;
- Bahwa ya benar, saat ini Penggugat kembali ke agamanya terdahulu yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya kumpul bersama

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun kemudian berpisah sampai saat ini sudah sekitar 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak mereka;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat udah pernah berusaha untuk mendatangi Tergugat dan keluargannamun tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lainnya lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sebagaimana dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi;

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak 27 Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak memiliki keterbukaan dalam masalah apapun terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, selama 13 tahun;
- Tergugat terbukti telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah pindah ke Agama asalnya yaitu Kristen Protestan;

Puncaknya terjadi sekitar 29 November 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2010, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Paryono bin Kiswo Sugito dan Agung Saputra bin Pilodi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2010;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6211052911100001, tempat lahir di Palangka Raya tanggal 29 November 2010, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas I SMP, dan sekarang diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 27 Oktober 2010 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Tergugat tidak memiliki keterbukaan dalam masalah apapun terhadap Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, selama 13 tahun, Tergugat terbukti telah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah pindah ke Agama asalnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 29 November 2010 dan meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 13

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak 29 November 2010 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak 29 November 2010 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

- a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

- b. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

- c. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin , tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal tiga bulan Rajab tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Baihaqi dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	295.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
- Jumlah	Rp.	450.000

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 16